

**STUDI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK
LANDREFORM DI DESA TRENGGULI KECAMATAN
JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Disusun Oleh :

SARWANTO
NIM. 9761277

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ivi
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
INTISARI.....	xi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Pembatasan masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Landasan Hukum.....	12
C. Kerangka Pemikiran	14
D. Anggapan Dasar	16
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	17
B. Daerah Penelitian	17
C. Populasi dan Sampel	17
D. Pengumpulan Data	20
E. Teknik Pengumpulan Data	21
F. Analisis Data.....	22

BAB. IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kabupaten Karanganyar	24
B. Kecamatan Jenawi	24
C. Desa Trengguli	27

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	30
1. Riwayat Tanah Obyek Landreform	30
2. Proses Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform	31
3. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah	33
4. Biaya Redistribusi Tanah	37
5. Pembagian Tanah Negara Obyek Landreform	39
B. Pembahasan	44
1. Riwayat Tanah	44
2. Pelaksanaan Redistribusi Tanah	44
3. Biaya Redistribusi Tanah	49
4. Pembagian Tanah Obyek Landreform	50
5. Penguasaan Tanah	51
6. Tanggapan Masyarakat	51

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

INTISARI

Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ditujukan untuk mengurangi ketergantungan petani penggarap terhadap pemilik tanah dan untuk meningkatkan taraf hidup petani penggarap. Redistribusi tanah tersebut dilaksanakan dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang berasal dari hak pakai yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi. Tanah yang didistribusikan kepada petani adalah tanah bekas PT. Ultra Jaya.

Permasalahan dalam redistribusi tanah ini yaitu adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan terhadap petani penggarap penerima redistribusi tanah. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*). Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi, sehingga diperoleh data primer dan data sekunder diambil dari instansi terkait, studi dokumen, dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif yang meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah luas tanah yang diterima petani rata-rata adalah $\pm 500 \text{ M}^2$ atau 0,05 Ha dan pembagian tanahnya dengan cara pengundian. Tanah tersebut digunakan untuk pertanian tanah kering atau ladang dengan rata-rata panen dua kali dalam setahun. Penguasaan tanah dari hasil redistribusi menunjukkan bahwa 60 % dari responden menyatakan dikuasai sendiri dan selebihnya digarap orang lain serta dijual. Untuk tingkat penyuluhan redistribusi tanah menunjukkan 66,67 % dari responden menyatakan jarang diadakan penyuluhan. Tanggapan warga Desa Trengguli terhadap pelaksanaan redistribusi tanah adalah baik. Tanah yang telah diterima tersebut seluruhnya telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan sudah dibagikan sertipikat tanahnya kepada petani penerima tanah tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pelaksanaan Redistribusi tanah tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya ijin dispensasi redistribusi tanah yang menghasilkan kepemilikan kurang dari 0,5 Ha dan yang luasnya lebih dari 5 Ha.
2. Partisipasi masyarakat desa Trengguli sangat tinggi.
3. Tanah yang diterima dari redistribusi tanah tidak semuanya digarap sendiri oleh pemilik tanah.
4. Tanah yang digunakan untuk fasilitas umum sampai sekarang belum dapat diproses.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut menegaskan tentang pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam. Ini berarti bahwa fungsi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu untuk pengaturan dan mewujudkan hal tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang disingkat dengan istilah UUPA.

Bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Boedi Harsono, 1997:205).

Masalah tanah memperoleh perhatian, penanganan dan kewaspadaan yang serius, hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara BAB IV Bagian F tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh di Bidang Ekonomi Sektor 19 huruf b, yang

memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penguasaan tanah dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah, penelantaran tanah. Penataan penguasaan tanah dan penggunaan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangan arah politik, pertahanan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan tanah dan penggunaan tanah melalui jalan redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah.

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya dibidang pertanian. Permasalahan yang dihadapi sekarang sangat serius yaitu jumlah penduduk yang selalu meningkat sedang luas tanah tetap. Kebanyakan dari petani tersebut mempunyai tanah yang kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Bahkan ada petani yang tidak mempunyai tanah dan biasanya mereka mengerjakan tanah milik orang lain atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan berbagai cara misalnya bagi hasil, sewa, ataupun sebagai buruh tani. Petani biasanya pada golongan yang kedudukannya lemah, karena mereka tergantung kepada pemilik tanah dalam penentuan pembagian hasil dari tanah tersebut, sehingga dilaksanakan landreform.

Landreform di Indonesia timbul disebabkan tidak adanya keadilan sosial di dalam masyarakat pertanahan dimana terdapat perbedaan yang besar dibidang sosial ekonomi antara pemilik luas atau tuan tanah dengan petani kecil atau petani yang tidak mempunyai tanah atau buruh tani/penggarap(Mulyadi, 1997:23).

Landreform mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu pengertian landreform dalam arti luas dan landreform dalam arti sempit.

Pengertian landreform dalam arti luas sama dengan Agrarian Reform yang mempunyai 5 program yaitu pembaharuan hukum agraria; penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah; mengakhiri penghisapan feodal; perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah; perencanaan, peruntukan, persediaan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Sedangkan landreform dalam arti sempit yaitu perombakan pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah (Husniati, 1990:30).

Pelaksanaan landreform ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah. Disamping itu melalui landreform diharapkan akan meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak pemilik atas tanahnya.

Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Konsisten dengan kebijakan tersebut, maka ditingkatkan usaha pencegahan penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum serta timbulnya tanah-tanah absente baru, sebagai tanah obyek landreform. Tanah-tanah obyek landreform tersebut adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yang selanjutnya dilaksanakan redistribusi tanah kepada petani penggarap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi.

ketergantungan petani penggarap terhadap pemilik tanah dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, maka di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dilaksanakan redistribusi tanah. Redistribusi tanah ini dilaksanakan dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang berasal dari hak pakai yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi. Tanah yang didistribusikan kepada petani adalah tanah bekas PT. Ultra Jaya dengan luas 23 Ha. yang berada di Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

Redistribusi tanah ini dilaksanakan tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan masalah tersebut di atas maka penyusun tertarik mengadakan penelitian dengan judul :

“STUDI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI DESA TRENGGULI KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. Permasalahan dan Pembatasan Masalah

1. Permasalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat mengemukakan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya jenis tanah obyek landreform seperti yang diatur

1. Tanah-tanah kelebihan batas maksimum.
2. Tanah-tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah.
3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara.
4. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara;

Tanah yang dikuasai langsung oleh negara ada 2 (dua) yaitu tanah negara bebas dan tanah negara berasal dari tanah hak. Penulis membatasi masalah penelitian ini, pada pelaksanaan redistribusi tanah Obyek Landreform yang berasal dari bekas hak pakai yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan dilandasi latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bekal bagi penulis dalam melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan dan masukan bagi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dibidang pertanahan pada umumnya dan kegiatan redistribusi tanah pada khususnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar merupakan redistribusi tanah swadaya tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya partisipasi yang aktif dari warga desa Trengguli yang berupa keikutsertaan dalam penyuluhan dan pemasangan tanda batas bidang tanah pada pelaksanaan redistribusi tanah.
3. Tanah dari hasil penerimaan redistribusi tanah menunjukkan tidak semuanya digarap sendiri oleh pemiliknya tetapi digarap orang lain bahkan ada yang sudah dijual.
4. Tanah yang telah ditegaskan menjadi obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform tidak semuanya dibagikan kepada petani tetapi ada yang digunakan untuk fasilitas umum yaitu untuk SMU/SMK dan tanah tersebut sampai sekarang belum bisa diproses.

B. Saran

Memperhatikan pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Trengguli,

1. Perlunya ijin dispensasi redistribusi tanah karena menghasilkan kepemilikan yang kurang dari 0,5 Ha. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk agraris Desa Trengguli yaitu 263,24 Km², ini berarti rata-rata kepemilikan tanah pertanian di Desa Trengguli adalah 0,42 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas tanah yang diterima dari redistribusi tanah yang hanya 0,05 Ha sangat jauh dari rata-rata kepemilikan. Penerimaan tanah dari redistribusi tanah yang hanya 0,05 Ha diperlukan ijin dispensasi redistribusi tanah yang menghasilkan kepemilikan kurang dari 0,5 Ha dan yang luasnya lebih dari 5 Ha sesuai dengan Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Nomor 420-5197 Tanggal 14 Desember 1989.
2. Perlunya inventarisasi data penguasaan tanahnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan menguasai atau memindahkan hak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perlunya diberikan bimbingan kepada para petani penerima redistribusi tanah yang tanahnya digarap oleh orang lain ataupun tanahnya yang sudah dijual serta penyuluhan bagi aparat pertanian hal ini dikondisikan dengan situasi yang ada pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.(1999), *Karanganyar Dalam Angka 1999*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.
- Anonim.(1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ari Sukarti Hutagalung.(1985), *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana kearah Pemecahan Masalah Pengadaaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Jakarta: CV Rajawali.
- Boedi Harsono.(1997), *Hukum agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Hadari Nawawi(1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hustiati.(1990), *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Landreform di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Mulyadi.(1997), *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal*, Jurnal Pertanahan No. 9/Juli-1997; Jakarta: BPN
- Parlindungan A.P.(1991),*Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, Bandung: Alumni.
- Suharsimi Arikunto.(1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumanto.(1995), *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset
- Wahyu & M. Masduki.(1987), *Petunjuk praktis pembuatan skripsi, Sumbangan Usulan Nasional*.